

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan dan analisis yang telah dikaji dalam bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Sejatinya menghadap kiblat menurut Ahmad Dahlan dalam kitab *Natijat al-Miqāt* cukup menghadap ke arah barat serong ke utara dengan nilai geser sebesar lintang Makkah yaitu $21^{\circ} 30'$ dari barat ke utara. Dan dari titik tersebut tarik garis ke arah lintang tempat yang akan diukur arah kiblatnya, maka garis yang menghubungkan antara lintang Makkah dan lintang tempat adalah arah kiblat, dengan kata lain bahwa arah kiblat daerah Jawa adalah sebesar $21^{\circ} 30'$. Adapun penentuan arah kiblatnya adalah dengan menggunakan bayangan Matahari sebelum dan sesudah *zawal* untuk mendapatkan arah barat dan timur dengan cara mendirikan tongkat di tempat yang datar dan terkena sinar Matahari. dengan demikian cara ini sangat sederhana dan praktis.
2. Setelah dilakukan perbandingan dengan kota-kota lain, baik itu di Jawa bagian timur, Jawa bagian barat dan Jawa bagian tengah serta luar Jawa. Maka jika menurut perhitungan, arah kiblat sebesar $21^{\circ} 30'$ lebih cocok jika diterapkan di luar Jawa karena selisih hasil arah kiblatnya hanya berbeda di menit dan detiknya saja, sekitar 3 detik sampai 2 menit dan yang paling mendekati adalah kota Gorontalo yang hanya mempunyai

selisih sebesar $0^{\circ} 00' 03.1''$, sedangkan di pulau Jawa sendiri selisihnya rata-rata hampir 3 derajat. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa arah kiblat dalam kitab ini kurang relevan dan kurang akurat jika diterapkan di daerah Jawa.

B. SARAN- SARAN

1. Meskipun memiliki beberapa kekurangan, namun kitab *Natijat al-Miqāt* ini harus tetap dijaga kelestariannya. Salah satu cara untuk menjaga kelestariannya adalah dengan mengenalkannya kepada peserta didik, baik siswa kalangan pesantren maupun umum. Hal ini dimaksudkan agar warisan keilmuan ulama terdahulu tidak hilang begitu saja seiring perkembangan zaman yang memunculkan berbagai macam metode baru agar supaya bisa dijadikan sebagai perbandingan dengan masa sekarang.
2. Pemerintah melalui Kementerian Agama sudah seharusnya memiliki tanggung jawab terhadap permasalahan arah kiblat ini dengan bekerja sama dengan para Ulama dan pakar falak dalam upaya penentuan arah kiblat agar tidak terjadi perselihan di tengah masyarakat dalam penentuan arah kiblat. Juga dalam hal penyediaan alat yang memiliki tingkat akurasi yang tinggi, seperti Theodolite dan GPS, agar pengukuran yang dilakukan pada masjid-masjid khususnya di wilayah Kabupatem Semarang dapat dipertanggungjawabkan keakurasiannya.
3. Hukum menghadap kiblat sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Natijat al-Miqāt* adalah *fardlu ain* bagi orang yang menetap atau

bepergian jikalau hanya sebagian yang mengetahui dan *fardlu kifayah* bagi orang yang bepergian dan menetap jika banyak dari mereka yang mengetahui masalah ini (menghadap arah kiblat), ataupun ada *mihrab* yang bisa dijadikan patokan untuk menghadap arah kiblat ketika melakukan salat. Hendaknya ilmu ini tetap dijaga kelestariannya sebagai hasil karya ilmu falak ulama terdahulu, meskipun hasil dari penentuan arah kiblatnya kurang akurat.

B. PENUTUP

Alhamdulillah *robbil 'alamin*, ucapan penuh syukur penulis haturkan kepada Allah SWT atas limpahan nikmat dan karunia serta kemudahan yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi ini dengan penuh rasa bangga dan bahagia.

Dalam mengerjakan skripsi ini, penulis telah berupaya melakukannya dengan sebaik mungkin dan seoptimal mungkin. Meskipun demikian, penulis tetap yakin bahwa masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan didalamnya. Untuk itu, penulis sangat mengharapkan berbagai macam saran dan kriptikan untuk memperbaiki skripsi ini. Penulis juga berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian. *Amin*.

Wallah al-a'lam bi al-shawab.